

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Nurul Khasanah yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten tahun 2008* bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dan mekanisme jual beli minyak tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.¹

Dan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah yang berada di pangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidakjujuran oleh penjual minyak tanah, selain itu juga ketidakjujuran penjual minyak tanah kepada pihak agen. Sebagaimana telah ditetapkan HET oleh agen untuk menghindari kecurangan dari penjual. Selain itu penetapan harga tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Adapun perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah kepada pembeli dengan alasan ingin membantu meringankan beban si miskin dan mengharap ridha Allah, maka diperbolehkan oleh agama bahkan malah dianjurkan. Namun apabila dalam perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli

¹Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten*, (Yogyakarta, 13 Okt 2008).

dikarenakan hanya untuk meraup keuntungan yang lebih banyak, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Pada proses jual beli minyak tanah rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual minyak tanah dan pembeli telah terpenuhi oleh mereka. Rukun jual beli yakni penjual, pembeli, lafal akad, dan barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, takaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli telah sesuai dengan hukum Islam, penjual tidak melakukan kecurangan dalam hal ini. Sekalipun jual beli minyak tanah di pangkalan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena semua rukun dan syarat telah terpenuhi, akan tetapi sifat jual beli minyak tanah di pangkalan terdapat unsur penipuannya (gharar).

2. Penelitian yang dilakukan Sovi Nur Aisyah yang berjudul Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon), bertujuan untuk mengetahui alasan Toko Arafah menggunakan mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas serta untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau penetapan harga odd price yang diterapkan Toko Arafah sudah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.²

Dan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

²Sovi Nur Aisyah, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)*, (Cirebon, Agustus 2015).

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Arafah mekanisme penetapan harganya menggunakan metode penetapan harga cost plus pricing methode, dan pada Toko Arafah menawarkan harga rendah harga yang ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan dimana harga ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar, dengan memperkecil keuntungan, oleh karena itu Toko Arafah menerapkan penggunaan mekanisme penetapan harga odd price atau harga ganjil dengan tujuan untuk mencapai target penjualan.

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Arafah dalam penggunaan mekanisme penetapan harga odd price atau harga ganjil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual atau Toko Arafah, dengan memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat atau pembeli. penggunaan mekanisme harga ganjil pada Toko Arafah tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang tertera, adapun pembayaran harga akan dibulatkan dengan pembeli membayar yang lebih besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan Toko dalam menyediakan uang pecahan dibawah Rp 100,

sehingga harga dibulatkan tetapi sisa harga dari hasil pembulatan di Toko Arafah bukan untuk kepentingan Toko Arafah dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pembulatan, tetapi sisa harga dari hasil pembulatan tersebut akan dialihkan untuk dana sosial.

3. Penelitian yang dilakukan Nopri Saputra yang berjudul Analisis Harga Cabai Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Tahun 2015), bertujuan untuk mengetahui bagaimana harga cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang serta untuk mengetahui harga cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang apakah sesuai dalam konsep Ekonomi Islam.³

Dan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang menerapkan metode penetapan berbasis biaya. Harga cabai dihitung dari biaya-biaya pengeluaran, baik produksi barang, transport dan lain sebagainya. Ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan dan hasilnya itulah harga jual cabai dijual. Harga cabai dipasar Sekip juga sama tidak beda jauh dengan harga cabai pasar tradisional dikota Palembang.

Konsep penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maka harus mewujudkan jual beli yang terjadi dengan cara saling ridho dan tidak saling menzalimi, harganya sudah adil, mekanisme penetapan harganya berorientasi pada kesejahteraan, dan konsep Islam penentuan harganya harus dilakukan oleh

³Nopri Saputra, *Analisis Harga Cabai Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Tahun 2015)*, (Palembang,2016).

kekuatan permintaan dan penawaran. Metode penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang pasar Sekip Ujung kota Palembang menggunakan metode berbasis biaya. Kemudian pedagang pasar Sekip mengambil keuntungan tidak melebihi 50% dari harga beli cabai. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa islam tidak melarang berapa mengambil keuntungan. Tetapi jangan sampai terlalu bernafsu mengambil keuntungan sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Febriawan Adi Sucahyo⁴ yang berjudul Analisis Harga Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada Toko Olahraga Sport Smart Fik Uny tahun 2014 bertujuan untuk menganalisis harga dan promosi terhadap volume penjualan pada toko olahraga Sport Smart FIK UNY.

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, dan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan bab sebelumnya, bahwa volume penjualan barang-barang di Sport Smart pada bulan Juni 2013 mengalami peningkatan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penjualan pada bulan Juni sebesar 4.805.232 atau mengalami peningkatan sebesar 10%. Sedangkan hasil penjualan pada bulan Juli sebesar 5.185.232 atau mengalami peningkatan sebesar 7,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis harga dan promosi pada toko Sport Smart dapat dikatakan berhasil. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penjualan pada bulan Juni sebesar 10% dan pada bulan Juli sebesar 7,9%.

⁴Febriawan Adi Sucah, *Analisis Harga Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada Toko Olahraga Sport Smart Fik Uny*, (yogyakarta, 07 Jan 2014).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maqfira Dwi Utami⁵ yang berjudul Analisis Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pada Pt. Maniela Tour & Travel Di Makassar tahun bertujuan sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga dan promosi terhadap peningkatan volume penjualan tiket pada PT. Maniela Tour & Travel di Makassar.
- b. Untuk menganalisis hubungan dan pengaruh harga dan promosi terhadap peningkatan volume penjualan tiket pada PT. Maniela Tour & Travel di Makassar.

Dan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis regresi maka diperoleh persamaan $Y = 1.690,966 - 0,708 X_1 + 0,456 X_2$, di mana $b_0 = -1.690,966$ merupakan nilai konstant, dengan kata lain jika harga jual dan biaya promosi tidak berubah maka nilai penjualan tiket sebesar 1.690,966 lembar, $b_1 x_1 = -0,708$ yang artinya apabila harga jual (x_1) dinaikkan sebesar Rp.100.000 per lembar maka pengaruhnya atas volume penjualan tiket akan menurun sebesar 0,708%, $b_2 x_2 = 0,458$ yang artinya apabila biaya promosi (x_2) meningkat sebesar Rp. 100.000 maka pengaruhnya atas volume penjualan akan meningkat sebesar 0,458%.

⁵Maqfirah Dwi Utami, *Analisis Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pada Pt. Maniela Tour & Travel Di Makassar*, (Makassar, Okt 2011).

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt., dalam Qs. An Nisa':4/29 yang menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁷

Tafsiran ayat di atas:

Ingatlah kembali seruan Tuhan pada ayat tersebut, yaitu agar manusia itu ingat bahwa mereka hakikatnya ialah dari jiwa yang satu, terbagi terpecah-pecah di muka bumi, menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Dan ingat pula kembali bahwa di dalam pergaulan hidup manusia itu

⁶Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, (2007).

⁷Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h.122.

diperingatkan Allah swt. agar takwa kepadaNya dan memelihara akan Al-Arham, yaitu kasih sayang dan kekeluargaan manusia yang besar.⁸

Melawatlah ke negeri yang jauh, entah ke Amerika atau ke Rusia, ke Tiongkok atau ke Afrika; meskipun kulit berlain warna dan bahasa yang dipakaipun berlain, namun perasaan kemanusiaan itu adalah sama. Apabila datang ke negeri orang dengan hati yang terbuka dan budi yang baik, maka di negeri-negeri yang kita datangi itu akan terasalah kesatuan manusia, yang bebas daripada ikatan politik atau perbedaan cita. Maka datanglah agama untuk mengatur pergaulan hidup manusia itu, menuntun iman, membina keluarga, berkawin dan sampai berwaris.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan bathil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu.”

Mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah swt., akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah swt. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah swt. karena imannya, telah memberikan contoh yang baik; niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai memakan hartabenda, yang di dalam ayat tersebut *“harta-harta kamu”* hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mu'min. Yaitu bahwasanya hartabenda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semuanya

⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. h.1173.

itu adalah *harta kamu*. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan kurnia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Maka hendaklah dipeliharanya baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua hartabenda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Artinya batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. "*kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu.*" Kalimat perniagaan berasal dari kata tiaga atau niaga. Yang kadang disebut pula dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan export, umah-mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah itu dalam bidang niaga.⁹

Dengan jalan niaga itu beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Dan pokok utamanya ialah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal. Kita misalkan seseorang mempunyai kepandaian tukang. Maka hartanya ialah kepandaian tukangnya itu. Seorang lagi memerlukan untuk mendirikan sebuah rumah, dia sendiri tidak mempunyai kepandaian untuk mendirikan rumah itu. Dia hanya

⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. h.1174-1175.

mempunyai uang buat membeli kepandaian si tukang tadi untuk membangun rumahnya.¹⁰

Segala pengicuhan kecurangan, “korupsi” berbeda mutu barang yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan, tidak tepat menyelesaikan barang yang ditempahkan dengan janji yang telah diperbuat, mengurangi mutu pekerjaan yang diupahkan, mencuri, memeras dan sebagainya, semuanya itu termasuk *memakan hartabenda kamu di antara kamu dengan batil*.¹¹

Yang kita kagumi ialah bahwa kemajuan Ilmu Pengetahuan Ekonomi Modern di zaman sekarang telah sampai kepada intisari maksud ayat ini. Ekonomi telah diartikan dengan kemakmuran. Ekonomi yang kacau ialah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil di mana yang kaya sudah sangat kaya berlimpah-limpah dan yang miskin sampai menanggung lapar, sebab satu liter beras sajumpun harus dicarinya dengan keringat, air mata dan darah. Lantaran inilah timbul cita-cita “Keadilan Sosial”.¹²

2. Pandangan Ulama Mengenai Penetapan Harga

Dasar dari pengembangan ekonomi mikro tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas. Dalam perjalanan perkembangan ekonomi syariah, ditemukan catatan sejarah yang

¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. h.1175.


¹¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. h.1175.

¹²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.h.1175-1176.

direkam oleh ulama muslim dalam buku-bukunya yang menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pasar bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat muslim.¹³

1. Pemikiran Abu Yusuf (731-798 M).

Kajian tentang mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonomi Barat membahasnya. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empiris adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad hijriah (731-798 M). Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Paham yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Hal tersebut dapat di gambarkan melalui grafik di bawah ini.¹⁴




Bila tersedia sedikit barang (Q_1), harga akan naik pada P_1 sehingga terjadi kombinasi titik A. sebaliknya, bila tersedia banyak barang (Q_2) harga akan turun pada P_2 sehingga terjadi kombinasi titik B.

Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti itu, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu di ikuti kenaikan

¹³Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

¹⁴Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.118.

harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan, "kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetap murah". Hal tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut.¹⁵



Titik C menggambarkan keadaan persediaan barang melimpah (Q3). Sementara harganya tinggi (P3). Pada titik D terjadi sebaliknya, yakni persediaan barang relatif sedikit (Q4), tetapi harga tetap murah (P4).

Adalah benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Karena itu, kenaikan atau penurunan harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan harga saja.¹⁶

Menurut Abu Yusuf, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah). Kadang-kadang makanan berlimpah tapi mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah”. Pernyataan ini secara implisit

¹⁵Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.119.

¹⁶Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.120.

menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh permintaan saja, tetapi juga tergantung pada penawaran terhadap barang tersebut.¹⁷

Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang, atau lainnya. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu, dimana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Poin kontroversi lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (ta'sir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga.¹⁸

Argumennya didasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas : *“Orang-orang berkata: „Ya Rasulullah, harga melonjak tinggi. Maka tentukanlah harga bagi kami.” Rasulullah menjawab, “Allah yang menentukan harga yang maha penahan, yang maha pelepas dan Maha Pemberi rezeki. Dan aku berharap semoga ketika aku bertemu Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntut aku dengan satu kezaliman dalam masalah harta dan darah”*.

¹⁷Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.


¹⁸Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

2. Al- Ghazali (1058-1111 M)

Al Ghazali dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga.

Walaupun Al Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan.

Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.” Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Pada tingkat harga P_1 jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Q_{s1} , sementara jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q_1 . Dengan demikian, petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli ia menurunkan harga produknya, dari P_1 menjadi P_2 sehingga jumlah pembelinya naik dari Q_1 menjadi Q_2 .

Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas kekanan bawah”, dijelaskan dengan kalimat, “Harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.”

Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan, “Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut.”¹⁹

Kadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan.

Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang”. Dari pernyataan tersebut, al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut double coincidence dan karena itu diperlukan suatu pasar. Al-Ghazali tidak menolak

¹⁹Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak.

Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan, “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah”. Yang lebih menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali.²⁰

Bagi Al Ghazali, keuntungan (*ribh*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun Al ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham , bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi keamanan perjalanan, risiko dan sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang

²⁰Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibat harga menjadi turun. Demikian pula sebaliknya.²¹

Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis.

Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, “Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keinginan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.


3. Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah. Pada bab “harga-harga di kota-kota” (Prices in Towns), Ia membagi jenis barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah.²²

²¹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.127.

²²Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas, sehingga penawaran meningkat dan harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah menjadi naik.



Dalam gambar di atas, suplai bahan pokok penduduk kota besar Q_2 , jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil Q_1 . Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah (P_2). Sementara itu, suplai bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya lebih mahal (P_1). Yang menjadi catatan di sini adalah bahwa Ibnu Khaldun juga telah membahas teori supply and demand sebagaimana Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah.²³

Disini, Ibn Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga. Secara lebih rinci juga dijelaskan pengaruh persaingan antara para konsumen dan meningkatnya

²³Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.129.

biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Karena terjadi peningkatan disposable income dari penduduk seiring dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengonsumsi barang mewah.

Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.” Disamping itu, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.²⁴

Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak banyak membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

²⁴Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

4. Ibnu Taimiyah (1258 M)

Pemikiran Ibn Taimiyah dicurahkan melalui buku *Al-Hisbah fil Al-Islam* dan *Majmu Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada masalah pergerakan harga. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), disamping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zulm/injustice) dari para pedagang/ penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu.²⁵

Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam *Al-Hisbahnya*, Ibn Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan: “Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zulm/ injustice) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Hal ini disebabkan oleh defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar.”²⁶

Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut naik sementara ketersediaannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang naik dan permintaan

²⁵Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.


²⁶Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang. Terkadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal itu adalah kehendak Allah swt. yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan, penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun), sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Di sini Ibnu Taimiyah benar-benar telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besar kecilnya perubahan penawaran atau permintaan. Jika seluruh transaksi sudah sesuai aturan, berarti kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah atau *sunnatullah* (hukum supply and demand). Adam Smith menyebutnya dengan istilah *invisible hands*. Permintaan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain besar kecilnya jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut, selera, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, dsb.²⁷

²⁷Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.121-122.

Ibnu Taimiyah membedakan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yakni tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan zalim dari penjual, misalnya penimbunan (ikhtikar).



Pada mulanya, titik ekuilibrium terjadi pada titik A dengan harga P_1 dan jumlah Q_1 . Namun, karena terjadi inefisiensi produksi maka terjadi kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan suplai dari S_1 menjadi S_2 . Pergeseran itu menciptakan titik ekuilibrium baru pada titik B. Pada titik B ini terjadi penurunan kuantitas yang ditawarkan dari Q_1 menjadi Q_2 , dan pada saat yang sama kenaikan harga dari P_1 menjadi P_2 .²⁸

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan secara lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor ini yaitu:

- a. Keinginan masyarakat terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau kurangnya barang yang diminta tersebut (almatlub). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.

²⁸Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.122.

- b. Jumlah permintaan (demander/tullah) juga mempengaruhi harga. Jika permintaan akan suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sedikitnya permintaan barang.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-muwa`id). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (naqd ra`ij), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima secara luas.

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (price intervention) sehingga mengganggu

mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukannya intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya ikhtikar.²⁹

Dari pemikiran-pemikiran diatas, pada dasarnya menyimpulkan bahwa aktivitas jual beli dapat berjalan jika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Harga yang ditawarkan tidak semata-mata untuk kepentingan pembeli, yaitu dalam usaha memaksimalkan keuntungan. Selain itu, pembeli juga harus mengetahui bahwa harga jual yang ditawarkan harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha. Harga jual yang ditawarkan harus mampu menutup biaya usaha.

Disamping itu, aktifitas perdagangan juga merupakan suatu tindakan ibadah, dimana tujuan jual beli adalah untuk mencari rahmat Allah, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasarnya adalah bahwa penjual dan pembeli mempunyai niat untuk saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan kedua belah pihak, serta baik penjual maupun pembeli harus berusaha saling jujur, dan harga ditentukan dengan jalan pemufakatan antara penjual dan pembeli.

²⁹Amirah, *mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi syariah*, file:///E:/i pi142253bbxbbs penting. pdf.

3. Kontroversi Pendapat Ulama Mengenai Penetapan Harga

Ada permasalahan yang ditangani secara langsung oleh nabi dan ada pula permasalahan yang memang beliau serahkan kepada Allah swt. dengan jalan lain berdoa dan memohon. Contohnya adalah masalah penetapan harga seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh anas bin malik ra:

“Dari Anas bin Malik ra., beliau berkata: ‘harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw.’ Lalu orang-orang berkata: ‘Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga kami’. Lalu Rasulullah bersabda: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Swt., dalam keadaan tidak ada seorang pun diantara kamu sekalian yang menjntut saya karena kezaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta. Diriwayatkan oleh perawi yang lima (selain An-Nasa’I (Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah) serta dinilai shahi oleh Ibnu Hibban.”

Menurut hadis diatas, kebijakan mengenai penetapan harga tidak dibenarkan oleh Rasulullah saw. Oleh karenanya, mayoritas para ulama menghaamkan penetapan harga bahan- bahan makanan yang penting bagi kemaslahatan umat.³⁰

Menurut Asy Syaukani, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan pematokan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar

³⁰Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.112.

tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.³¹

Menurut Yusuf Qordhawi, letak kelemahan Asy Syaukani dalam memakai dalil ini adalah: Pertama, sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka, dan hal ini mirip dengan perkataan kaum Syu'aib. Yang benar adalah manusia dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang. Kedua, bahwa hadis tersebut, seperti disebutkan oleh pengarang kitab Subulus Salam, Ash Shanani, berkenaan dalam masalah khusus atau tentang kasus kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafaz yang umum. Di antara ketetapan dalam ilmu *usul fiqh* dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya.³²

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw. yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya: "Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen ('Iwad Al-Mithl)," (Taimiyah, 1983). Ia membuktikan bahwa Rasulullah

³¹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.112.

³²Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), hml.113.

saw. sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (qimah al-adl) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan, setiap orang harus diberi bagian, dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, dimana satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang lain dan pemilik tanah merasa terganggu menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw. membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa,

”Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu.”³³

Alasan lain mengapa Rasulullah saw. menolak menetapkan harga adalah “ *Pada waktu itu, di Madinah tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang*

³³Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.113.

yang sama, satu sama lain (min jins wahid). Tak seorang pun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan?”. Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Dengan ketiadaan kondisi ini maka tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, hal tersebut tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai *supplier* karena tak akan berarti apa-apa atau tak adil.

Argumentasi yang terakhir ini lebih realistis untuk dipahami. Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang di jual di Madinah sebagian besar barang impor. Kondisi apa pun yang dikenakan terhadap barang itu akan menyebabkan berkurangnya suplai dan memperburuk situasi. Jadi Rasulullah saw. menghargai kegiatan impor itu dengan mengatakan:

“ seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya, sangat dilarang.”

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
ثُرَاظٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁴

Ayat di atas mengizinkan kepada setiap individu untuk melakukan perniagaan secara halal dan bersepakat berapa pun harga yang telah disepakati, dan tidak boleh memiliki sesuatu dengan jalan yang batil, seperti riba dan mencuri (ghasab). Ayat diatas dapat digunakan sebagai dalil yang menerangkan bahwa siapa pun, termasuk pemerintah, tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Menurut sebagian ulama, berdasarkan keterangan dalil diatas, melakukan intervensi harga hukumnya haram.

4. Mekanisme dan Regulasi Harga dan Pasar

Ajaran Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal yang merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka pelaku pasar akan enggan bertransaksi atau walaupun bertransaksi, maka akan menunggu kerugian. Karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.³⁵

³⁴Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.122.

³⁵Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia,2012), H.111.

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah saw. sendiri sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadis dan Rasulullah menolak menetapkan harga. Beliau menolak dan berkata:

”Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya (musa’ir). Saya berdoa agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan menimpa atas dalam darah atau hak miliknya”.³⁶

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali mengatakan, “Imam tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.” Ibnu Qudamah mengutip hadis tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenalkannya mengatur/menetapkan harga. Pertama: Rasulullah saw. tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua: menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (kezaliman) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pemiliknya.³⁷

Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan bahwa apabila ada penetapan dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintah, akan terjadi kenaikan harga-harga barang atau harga semakin melambung (mahal).

³⁶Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.132.

³⁷Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.133.

Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya kesuatu wilayah dimana ia di paksa menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal , yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan, namun tidak terpuaskan keinginannya karena harganya melonjak mahal/tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita.³⁸

Para penjual menderita karena mereka dibatasi menjual barang dagangannya, dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi dan dipuaskan. Inilah alasan mengapa Ibnu Qudamah melarang regulasi harga oleh pemerintah.

Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga yang dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negative, diantaranya para pedagang akan menahan diri dari menjual barang atau menarik diri dari pasa yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah. Akibatnya kualitas produk akan merosot dan muncullah pasar gelap.³⁹

³⁸Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.133.

³⁹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.133.

Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman juga akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan pemerintah yang berkompeten untuk melakukannya. Namun penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga yang ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.⁴⁰

Kontrol atas harga ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu., negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai uang, yang mana keduanya bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.

Didalam salah satu bukunya, Fatawa, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar dan hubungannya dengan faktor yang memengaruhi *demand* dan *supply* sebagai berikut:⁴¹

- a. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena melimpahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika

⁴⁰Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), hlm 133.

⁴¹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Kompas Gramedia), h.136

ketersediannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.

- b. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah konsumen. Jika jumlah konsumen atas satu jenis barang dagangannya banyak, berarti harga akan naik. Dan sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
- c. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan tinggi dan kuat harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
- d. Harga juga berubah-ubah jika sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin akan sanggup membayar utang, harga yang rendah bisa diterima olehnya dibandingkan dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran, atau diragukan kemampuan membayar.
- e. Harga dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual-beli. Jika yang digunakan adalah alat pembayaran yang umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.

Suatu objek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Harga akan lebih murah saat objek penjualan tersedia, ketimbang saat objek itu tidak ada. Kondisi yang

sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang., tetapi sesekali ia tak memiliki uang dan ingin menanggukannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibandingkan sebaliknya.

5. Teori Harga menurut hadis Rasulullah saw.

Konsep mekanisme pasar dalam islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah saw. Sebagaimana disampaikan oleh Anas ra. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Melalui hadis initerlihat jelas bahwa Islam telah jauh lebih dahulu (lebih dari 1.160 tahun yang lalu) mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam smith. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (غَلَا السَّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍّ وَلَا مَالٍ). رواه الخمسة إلا النسائي، و صححه ابن حبان.⁴²

Artinya:

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Terjadi kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah saw. Masyarakat berkata wahai Rasulullah! Harga tinggi, turunkanlah harga untuk kami. Rasulullah saw.bersabda, “Sesungguhnya Allah yang memberikan harga, yang

⁴²Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.342-342.

menggenggam, Dzat yang Maha membentangkan dan pember rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu kepada Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian meminta kepadaku dengan perbuatan zhalim di dalam darah dan harta.” (HR. Lima Imam hadits) kecuali An- Nasa’i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

a. Hal-Hal Penting Dari Hadis

Hal-hal penting yang dapat di ambil dari hadis di atas⁴³

1. Harga makanan pokok di kota Madinah naik di masa Rasulullah.

Barangkali disebabkan oleh musim paceklik, hujam yang sedikit dan terputusnya jalan di antara kota Madinah dan Syam sebagai tempat lalu lalang makanan.

Masyarakat mendatangi Rasulullah SAW. dan meminta agar Rasulullah mau membatasi harga barang dan membuat harga khusus bagi para pedagang serta keuntungan yang terbatas, di mana mereka tidak boleh melebihkan masalah tersebut kepada peletak dasarnya. Sesungguhnya Allah yang bergerak. Allah swt. adalah Dzat yang Maha Menggenggam, yang Maha Mempersempit bagi hamba-hambanya. Maha Membentang yang akan meluaskan rezeki mereka dengan hikmah yang menuntut hal itu.

Menghalangi manusia dan membatasi gerakan mereka merupakan kezhaliman. Aku berharap agar Allah swt. mewafatkan diriku di dunia ini menuju Dzat yang Maha Luhur agar ada salah seorang dari kalian yang menuntut kepadaku kezhaliman di dalam harta dan darah.

⁴³Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.344-345

2. Di dalam hadis ini adalah diharamkannya meninggikan harga kepada masyarakat di pasar dan pada penjualan mereka.
3. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai besarnya kezhaliman manusia di dalam darah dan harta mereka dan sesungguhnya bahayanya besar sekali di hari kiamat, di mana tidak ada yang dapat melunasinya kecuali dari amal shalih.
4. Di dalamnya terdapat pengukuhan kesendirian Allah swt. terhadap kepemilikan dan pembelanjaan harta. Tidak ada sekutu baginya di dalam hal itu. Dan sesungguhnya pergerakan Allah kepada makhluknya sesuai dengan hikmah, di saat luas dan sejahtera dan di saat sempit dan susah, semuanya adalah hikmah yang luhur yang sesuai dengan kondisi yang ada pada manusia.
5. Di dalamnya terdapat pengukuhan mengenai balasan hari akhirat.
6. Apabila pembatasan harga bagi masyarakat merupakan kezhaliman, dimana Nabi saw. melepaskan diri darinya. Maka bagaimana pendapatmu dengan pemerintah yang mengancam agama Islam, merampas harta masyarakat atas nama paham sosialisme lalu meratakan sumber rezeki mereka kemudian menekan mereka dengan pajak, biaya-biaya dan fiskal yang hanya menambah kemiskinan serta kesulitan para konsumen dan menambah utang serta menjadi jajahan negara-negara kaya.

Ibnul Qayyim berkata, “Menaikkan harga, ada yang haram dan ada yang merupakan keseimbangan dan ini boleh hukumnya. Apabila

menaikkan harga mengandung kezhaliman bagi manusia dan memaksa mereka dengan cara tidak benar dalam membeli sesuatu, di mana mereka tidak ridha atau mereka tidak mendapatkan sesuatu yang boleh bagi mereka, maka ia haram.⁴⁴

Dan apabila mengandung keadilan di antara manusia, seperti pemaksaan masyarakat terhadap sesuatu yang wajib bagi mereka dari kompensasi harga pasaran dan ketidakinginan mereka di mana mereka menghalangi penambahan harga melebihi harga pasar, maka boleh, bahkan wajib hukumnya.⁴⁵

Kesimpulannya sesungguhnya kemaslahatan manusia apabila tidak terlaksana kecuali dengan menaikkan harga, maka naikkanlah harga dengan kenaikan yang adil dan apabila kebutuhan dan kemaslahatan mereka tanpa kenaikan harga, maka tidak usah dilakukan.

Syakh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Hal yang nampak pada kami dan membuat jiwa kami tenang adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim bahwa menaikkan harga ada yang zalim dan ada yang adil yang boleh.”

Apabila menaikkan harga mengandung kezhaliman kepada masyarakat dan memaksa pedagang untuk melakukan penjualan barang yang tidak benar, yang tidak diterima oleh masyarakat atau dapat mengakibatkan mereka terhalang mendapatkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, maka ia

⁴⁴Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.345.

⁴⁵Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.345.

haram hukumnya. Dan apabila menaikkan harga mengandung keadilan pada masyarakat seperti pemaksaan masyarakat untuk menjual sesuatu yang wajib bagi mereka dengan harga pasaran serta dapat mencegah para pedagang dari mengambil tambahan harga melebihi harga pasaran, maka ia boleh, bahkan wajib hukumnya. Menaikkan harga boleh dengan dua syarat:

Pertama, kenaikan harga untuk kebutuhan yang bersifat umum mencakup seluruh masyarakat.

Kedua, kenaikan harga karena barang yang ada sedikit atau banyaknya permintaan.

Apabila dua syarat terealisasi, maka hal tersebut merupakan keadilan dan merupakan satu bagian dari memperhatikan kepentingan umum seperti menaikkan harga daging, roti dan obat-obatan serta barang-barang lainnya.⁴⁶

b. Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pembatasan Keuntungan Bagi Pedagang

Sesungguhnya dewan lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang kelima di Kuwait dari tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H. (10-15 Desember 1988 M). Setelah menelaah riset-riset terdahulu dari para anggota dan para ahli di dalam masalah pembatasan keuntungan para pedagang dan mendengarkan diskusi yang berjalan disekitarnya, maka Lembaga memutuskan sebagai berikut:

Pertama, yang dijadikan dasar yang ditetapkan oleh nash serta kaidah-kaidah hukum adalah membiarkan masyarakat bebas melakukan

⁴⁶Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.346.

transaksi jual beli dan membelanjakan kepemilikan dan harta mereka di dalam kerangka hukum syariat yang benar serta batasan-batasannya dengan mengamalkan keumuman firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” (Qs. An-nisa/4:29).⁴⁷

Kedua, tidak ada pembatasan prosentase tertentu untuk keuntungan yang mengikat para pedagang di dalam muamalah mereka, tetapi hal tersebut diserahkan kepada kondisi perdagangan secara umum, kondisi pedagang serta barang disertai juga dengan memperhatikan etika-etika hukum syariat berupa sikap lemah lembut, pasrah, toleransi dan memudahkan.⁴⁸

Ketiga, teks-teks hukum banyak sekali yang mewajibkan terlepasnya muamalah dari sebab-sebab yang haram dan yang merusak di dalamnya dari penipuan, tipu daya, pemalsuan, lalai, memalsukan keuntungan sebenarnya, menimbun barang yang bahayanya kembali kepada masyarakat umum atau pribadi.⁴⁹

Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menaikkan harga kecuali benar-benar terjadi ketimpangan yang jelas di pasar dan harganya yang muncul dari faktor-faktor yang disengaja. Maka ketika

⁴⁷Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.346.

⁴⁸Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.347.

⁴⁹Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.347.

demikian, pemerintah harus ikut campur dengan perangkat yang adil dan memungkinkan, yang dapat mengatasi faktor-faktor tersebut serta sebab-sebab ketimpangan, tingginya harga dan penipuan yang besar. *Wallau 'alam.*⁵⁰

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (بَيْع) yang artinya menjual.⁵¹ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan (شَرَاء), yang artinya membeli.⁵² Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata (بَيْع) yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.

Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul.⁵³ Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli sebagai berikut:

Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy memberi definisi bahwa:

⁵⁰Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h. 347.

⁵¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir (Arab Indonesia) cet. IV* (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), h. 124

⁵²*Ibid.*, h. 716

⁵³Ahmad Isa Asyar, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), h. 17

Jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.⁵⁴

Adapun as-Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.⁵⁵

Sedangkan Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁵⁶

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual. Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya.

Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar

⁵⁴Syaikh Muhammad bin Qosim al-Gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I (Surabaya : Tiga Dua, 1994), h. 6

⁵⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h. 126

⁵⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet.III (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h.97.

para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁷

QS. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

⁵⁷Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.46.

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵⁸

QS. An- Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁹

Menurut ijma' para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁰ Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri.

Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.

⁵⁸Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.69.

⁵⁹Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.122.

⁶⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 75.

2. Rukun dan Syarat

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah :

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

2. Berakal

Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An- Nisa/4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاجْسُرُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan

*ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*⁶¹

3. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan).

Dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka. Sebagaimana telah diterangkan dalam QS. An- Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶²

4. Bukan pemboros.

Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.⁶³

Syarat-syarat yang disebutkan di atas tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dengan dipenuhinya syarat oleh pihak penjual maupun pihak

⁶¹Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.115.

⁶²Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.122.

⁶³R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), h. 141.

pembeli, maka dalam proses transaksi jual beli itu telah sesuai dengan sesuai dengan syara'. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli. Dengan kata lain apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli itu tidak sah secara hukum syariat Islam.

b. Uang dan benda yang dibeli

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang inginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual.

Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah :

- a. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah.
- b. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut syara'. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya. Dalam QS. Al-Isra/17:27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada

*Tuhannya.*⁶⁴

- c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lainnya.
- d. Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjual belikan tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu.
- e. Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat.
- f. Keadaan barang kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari orang lain.
- g. Barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya.

c. Lafaz (kalimat ijab dan qabul)

Lafaz atau kalimat ijab dan qabul merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut yakni penjual dan pembeli agar tercapai kesepakatan dalam jual beli.

Syarat ijab dan qabul ialah sebagai berikut :

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

⁶⁴Depertemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h.428.

- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul) maka akad dipandang telah terjadi.⁶⁵

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu ijab dan qabul dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 67.

3. Etika Jual Beli

Segala yang disebut Islamiyah (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia. Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif.

Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran. Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Ia telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran illahi yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggungjawaban.

Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral, disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia.⁶⁶

Secara praktis etika dapat berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya

⁶⁶Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h.87-88.

dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah swt. sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun. Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.⁶⁷

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan

⁶⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h.87-88

pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam pencatutan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya. Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatan lil' lamîn bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktifitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan. Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih. Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Kesatuan (unity)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid

yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.⁶⁸

b. Keseimbangan atau keadilan

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.⁶⁹

c. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.⁷⁰

d. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban.⁷¹

e. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.⁷²

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis

⁶⁸ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam, cet.I*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006), h. 82

⁶⁹ *Ibid.*, h. 83

⁷⁰ *Ibid.*, h. 85

⁷¹ *Ibid.*, h. 86.

⁷² *Ibid.*, h. 87.

adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman.

Berdasar dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁷³

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah swt. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

⁷³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 173.

- a. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
- b. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
- c. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.⁷⁴

⁷⁴Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 1993), h. 59-60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif. Ada beberapa pertimbangan mengapa penulis menggunakan metode kualitatif ini, adalah sebagai berikut:

- a. Agar lebih mempermudah pemahaman realitas ganda
- b. Menyajikan secara hakiki antara penelitian dengan realitas dilapangan
- c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan pada bentuk nilai yang dihadapi.

Disamping itu penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan harapan agar penulis mampu menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan. Sebagaimana Husaini Usman menegaskan penelitian kualitatif bahwa:

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prospektif penelitian sendiri”¹.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa didalam penelitian kualitatif seorang peneliti dapat dipermudah dalam proses analisis data, karena pada

¹Husain Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: BumiAksara, 1995), h.81.